



P U T U S A N

Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Karim, S. Ag bin Mannawing, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Agama, pekerjaan PNS (Guru SMK 1 Lasusua), tempat tinggal di Jalan Masjid Raya, No. 172, Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Bimayanti, A. Ma binti Tabi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGTK, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Jalan Baru, Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 068/05/II/2009, bertanggal 02 Februari 2009;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari selama 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jalan Masjid Raya, No. 172, Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 anak bernama :

1. Putri	Abista	binti	Karim,	umur	7
tahun;-----					
2. Afgan	Mulki	bin	Karim,	umur	6
tahun;-----					
3. Atika	Karim	binti	Karim,	umur	4
tahun;-----					

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;-----

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar;-----
 - b. Tergugat seing pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;-----
 - c. Tergugat sering mempermalukan Pemohon di depan orang banyak;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2011 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Bahwa Pemohon menyerahkan Keputusan Bupati Kolaka Utara kepada Majelis Hakim tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon Nomor 474.2/458 tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 3 / 11, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Nomor 068/05/II/2009 tanggal 02 Februari 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. Kutiha binti Dullah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya No. 172, Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa anak pertama dan anak kedua saat ini ikut bersama Pemohon sedangkan anak ketiga ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kendari kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi di Lasusua;-----
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di dalam rumah;-----
- Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Termohon sering memperlakukan Pemohon di depan orang lain dengan melemparkan uang kepada Pemohon dan saksi melihat sendiri;-----
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon sudah dua kali mengancam Pemohon dengan parang;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

2. **Masruddin bin Mannawing**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah kakak Kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa anak pertama dan anak kedua saat ini ikut bersama Pemohon sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari selama dua tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak pertama Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah orang tua Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon hal ini saksi tahu karena saksi pernah satu rumah dengan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa selain itu Termohon sering memperlakukan Pemohon seperti kalau ada teman Pemohon datang di rumah, Termohon marah-marah dan tidak mau melayani tamu tersebut;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon, oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering memperlakukan Pemohon di depan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering memperlakukan Pemohon di depan orang lain;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- Memberi izin kepada Pemohon [Karim, S.Ag bin Mannawing] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Bimayanti, A.Ma binti Tabi] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S.Ag., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.

Drs. Kalimang

Musafirah, S.Ag., M.HI



Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 750.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 841.000,-

